

## PERSEPULUHAN SEBAGAI DASAR MEMPEROLEH *CHARITABLE DEDUCTION*: STUDI BANDING INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT<sup>1</sup>

**Harven Filippo Taufik**  
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286  
harventaufik@gmail.com

### *Abstract*

*With certain limitations, Christians in Indonesia can get a deduction from their taxable income by tithing according to their religious obligation. Such arrangement can also be found in the United States with more open arrangement. Therefore, this study will discuss the arrangement of tithing as the basis for obtaining charitable deduction in Indonesia and the United States. The method used in this study is a normative research with statute approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. It was found that the regulation in Indonesia is not in accordance with the characteristics of Christian tithing. The regulation in the United States is more appropriate, so Christians can take advantage of the existing regulation.*

**Keywords:** *Income Tax; Tithe; Zakat; Charitable Deduction.*

### **Abstrak**

Dengan batasan-batasan tertentu, Umat Kristen di Indonesia dapat memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak dari persepuluhan yang dibayarkannya. Pengaturan demikian juga dapat ditemukan di Amerika Serikat dengan pengaturan yang lebih terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas pengaturan persepuluhan sebagai dasar memperoleh *charitable deduction* di Indonesia dan Amerika Serikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan komparatif. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa pengaturan di Indonesia kurang sesuai dengan karakteristik persepuluhan. Berbeda dengan di Amerika Serikat yang lebih sesuai, sehingga Umat Kristen dapat memanfaatkan pengaturan yang ada untuk memperoleh pengurangan dari pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan; Persepuluhan; Zakat; *Charitable Deduction*.

### **A. Pendahuluan**

Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945) menyatakan, bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, serta negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa kebebasan memeluk agama dan menjalankan kewajiban dari agama yang dianut merupakan suatu hak konstitusional yang diakui Indonesia bagi setiap orang (Agustian & Saliman, 2019).

<sup>1</sup> Tulisan dalam artikel ini merupakan hasil penelitian penulis pada tahun 2021.

Sebagaimana dalam Agama Islam, yang mengenal zakat sebagai salah satu bentuk ibadah yang bersifat wajib (Zainuddin & Sahban, 2021), maka dalam kalangan Kristen secara umum mengenal persepuluhan sebagai ibadah dan sumbangan wajib keagamaan (Abiodun & Eberechi, 2016; Naharto et al., 2016). Persepuluhan dalam bahasa aslinya disebut מעשר (dibaca *ma'ásēr*), yang secara literal berarti “persepuluhan” atau “bagian ke sepuluh”. Dalam konteks tersebut, persepuluhan mengacu pada pengertian memberi atau mengambil sepersepuluh dari properti, hasil bumi, atau uang yang dimiliki untuk suatu institusi atau tujuan tertentu (Ademiluka, 2020).

Dengan adanya berbagai kewajiban dalam beragama, salah satu bentuk perwujudan pengakuan hak konstitusional untuk menjalankan kewajiban beragama juga dapat dijumpai dalam bidang perpajakan, terutama pajak penghasilan. Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut sebagai UU PPH) mengatur adanya ketentuan zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib dapat dikecualikan dari objek pajak. Dengan kata lain, zakat maupun sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib, dalam batasan-batasan tertentu, dapat menjadi pengurang pendapatan yang dikenakan pajak, yang mana pengurangan tersebut disebut juga sebagai *charitable deduction* (Dale & Colinvaux, 2015; Walker, 2012). Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki pengaturan yang serupa, sebagaimana diatur dalam *The Internal Revenue Code*. Dalam hal ini, pengaturan yang diatur di Amerika Serikat lebih sesuai dengan karakteristik persepuluhan, sehingga lebih memungkinkan bagi penganut Agama Kristen untuk memanfaatkan sarana yang ada dan memperoleh *charitable deduction*.

Sudah sepatutnya, hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, namun untuk manusia. Orientasi produk hukum yang berhasil bukan terletak pada bentuk, namun substansinya. Batu uji hukum dengan substansi yang berhasil yaitu ketika substansi hukum tersebut mampu melayani, dan sesuai dengan kepentingan manusia (Sabon, 2013). Demikian pula, sudah sepatutnya hukum memberikan respon yang sesuai dan menjadi jawaban atas permasalahan atau aspirasi publik tertentu, demi terciptanya keadilan bagi setiap pihak (Septiana, 2012). Dalam hal ini, pengaturan yang ada sudah seharusnya juga memberikan jawaban dan rasa keadilan bagi setiap orang, termasuk penganut Agama Kristen di Indonesia.

Sejauh ini, penelitian yang ada lebih membahas dari sisi zakat sebagai sumbangan wajib keagamaan dalam Agama Islam yang dapat dijadikan pengurang pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan. Penelitian yang berjudul “*Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia*”, mengulas karakteristik zakat menurut Agama Islam serta pengaturannya sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Indonesia (Marpaung, 2020). Penelitian yang berjudul “*Implementation of Zakat & Professional Income Tax Payments for Notaries & PPAT (Comparative Law Study of Zakat Payment System & Professional Income Tax)*”, mengulas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan profesi Notaris dan PPAT (Adriansyah et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas dari sisi yang berbeda, yaitu persepuluhan sebagai sumbangan wajib keagamaan dalam Agama Kristen, yang sepatutnya juga dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka setidaknya terdapat pokok-pokok permasalahan yang dapat dibahas. Pertama, apa karakteristik persepuluhan dalam Agama Kristen? Kedua, apakah pengaturan yang diterapkan di Indonesia dan Amerika Serikat telah sesuai dengan karakteristik persepuluhan? Tulisan ini akan berfokus, menjawab, serta memberikan solusi atas pokok-pokok permasalahan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yang termuat dalam tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Hal tersebut berarti penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada data-data sekunder tertentu, seperti tulisan – tulisan hukum, peraturan perundang – undangan, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya (Efendi & J. Ibrahim, 2016). Dalam metode penelitian tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang

dapat digunakan antara lain, pendekatan undang-undang, konseptual, historis, dan komparatif. Pendekatan undang-undang berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan peraturan yang ada untuk dipelajari dan ditelaah. Kemudian, pendekatan konseptual berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, serta konsep-konsep yang ada untuk dipelajari dan ditelaah. Selain itu, pendekatan historis berarti penelitian dilakukan dengan melihat kepada sejarah dan latar belakang dari isu yang ada untuk dipelajari dan ditelaah. Terakhir, pendekatan komparatif berarti penelitian dilakukan dengan melakukan perbandingan antara peraturan di suatu negara dengan negara lainnya (Marzuki, 2021). Memperhatikan pengertian dari pendekatan-pendekatan tersebut, maka penelitian dalam tulisan ini akan menggunakan semua pendekatan yang telah disebutkan tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Persepuluhan: Perkembangan dan Karakteristiknya

Kata “persepuluhan” pertama kali muncul dalam Kitab Kejadian Pasal 14. Setelah berhasil memenangkan pertempuran, Abraham berjumpa dengan Melkisedek yang dicatat sebagai “Raja Salem” dan “Imam Allah Yang Mahatinggi”. Melkisedek memberkati Abraham, dan Abraham mengakui status Melkisedek sebagai Imam Allah yang sejati, serta memberinya “sepersepuluh dari semuanya” yang dibawa kembali dari pertempuran. Persepuluhan Abraham kepada Melkisedek tampaknya bersifat sukarela. Kemudian, persepuluhan kembali muncul dalam Kitab Kejadian Pasal 28. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan di Betel, Yakub bernazar kepada Tuhan, bahwa apabila Tuhan menyertai dan melindunginya dalam perjalanan, serta memungkinkan dia untuk kembali ke rumah ayahnya dengan aman, maka salah satu nazar yang diucapkan Yakub ialah Yakub akan memberikan sepersepuluh dari semua hartanya untuk Tuhan.

Memasuki era Hukum Musa, persepuluhan menjadi bagian dari ibadah wajib orang-orang Yahudi. Dalam Kitab Imamat Pasal 27 disebutkan bahwa persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Selain itu, segala domba dan sapi yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke sepuluh harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan (Budiselić, 2014). Pada zaman ini, berlaku sistem keimamatan yang dipegang oleh orang-orang dari Suku Lewi sebagai imam-imam dan pelayan-pelayan Tuhan, dan kehidupan orang-orang Lewi ini dicukupi melalui persepuluhan orang Israel seperti yang tercatat dalam Kitab Bilangan Pasal 18 ayat 21 sampai 24 (Kitaase, 2013).

Dalam Kitab Nehemia Pasal 10 ayat 38 juga dicatat, bahwa tampaknya orang-orang Lewi pergi ke kota-kota Yehuda untuk mengumpulkan persepuluhan, dan kemudian membawa persepuluhan tersebut kembali ke Yerusalem untuk disimpan dalam suatu ruangan khusus di Bait Allah, untuk mendukung keperluan para imam dan orang-orang Lewi (Widyadinata, 2014). Betapa pentingnya persepuluhan untuk dibawah ke perbendaharaan Rumah Tuhan juga tampak dari tulisan Nabi Maleakhi dalam Kitab Maleakhi Pasal 3 ayat 8 sampai 12. Maleakhi menyandingkan mereka yang tidak membawa persepuluhan ke dalam perbendaharaan Rumah Tuhan sebagai “penipu” atau “perampok”. Tindakan yang demikian dianggap menyangkal adanya Tuhan yang lebih besar dari manusia. Karena persepuluhan sudah seharusnya menjadi ungkapan ketaatan, iman, dan kasih kepada Tuhan (Eghe, 2021).

Persepuluhan juga muncul dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen. Dalam Injil Matius Pasal 23 ayat 23 dan Injil Lukas 11 ayat 42 tertulis mengenai Yesus Kristus yang sedang memberikan kritik dan koreksi terhadap sikap dan motif yang salah dalam memberikan persepuluhan, serta pengabaian mereka akan kasih dan keadilan. Setelah itu, Yesus Kristus tidak mengutuk persepuluhan, namun Yesus Kristus mengatakan, “yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan” (Budiselić, 2015).

Penganut Kristen sendiri memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai persepuluhan. Ada juga kalangan Kristen yang mengatakan bahwa pemberian persepuluhan tidak berlaku untuk

jemaat Kristen, walaupun secara umum menerima (Abiodun & Eberechi, 2016; Naharto et al., 2016). Perdebatan akan kewajiban persepuluhan ini telah terjadi sejak dahulu. Salah satu Bapa Gereja bernama Ireneus menganggap bahwa persepuluhan merupakan kewajiban orang-orang Yahudi yang tidak mengikat orang-orang Kristen (Sirengo, 2021). Sebenarnya, dalam catatan gereja mula-mula, tidak ada catatan yang secara eksplisit menunjukkan bahwa gereja mula-mula membuat klaim atas persepuluhan orang-orang Lewi atau memberlakukan kewajiban persepuluhan atas jemaat (Igbo, 2021). Akan tetapi, tidak ada juga catatan yang secara eksplisit menyatakan bahwa gereja mula-mula tidak memberlakukan persepuluhan atau mengutuk praktek tersebut.

Antara tahun 400 hingga 800 Masehi, persepuluhan tampak didorong oleh gereja-gereja lokal dalam peraturan gerejawi, khotbah-khotbah, ketentuan-ketentuan pertobatan, buku pedoman untuk imam-imam yang melayani (Lewis, 2021). Salah satunya dapat dilihat dengan adanya penetapan Uskup Caesarius dari Arles yang menyatakan, bahwa sedekah atau persembahan biasa diberikan atas dasar kasih, setelah memberikan persepuluhan. Ide penetapan tersebut kemudian ditemukan dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan gereja dalam Konsili Tours (tahun 567 Masehi) dan Konsili Macon (tahun 585 Masehi) (Ivarsen, 2021). Dalam perkembangannya, sistem persepuluhan akhirnya tidak dipraktikkan lagi dalam Gereja Katolik Roma. Akan tetapi, setelah reformasi Protestan, para reformator tampaknya memulihkan ajaran memberikan persepuluhan di gereja-gereja Kristen Protestan. Ajaran ini kemudian juga berlanjut dalam gereja-gereja aliran Pentakosta dan Karismatik dengan berbagai tingkat penekanan (Kitause & Achunike, 2013).

Dalam Agama Kristen, persepuluhan merupakan bentuk pengakuan bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan, dan adalah kewajiban manusia untuk mendedikasikan seluruh (atau setidaknya sebagian) dari hal yang dipercayakan kepadanya, demi kemuliaan Tuhan. Persepuluhan juga adalah seruan untuk memobilisasi dana bagi pelayanan melalui sumber daya local (Ajah, 2013). Praktik dan ajaran yang umum diterima saat ini dalam memberikan persepuluhan adalah persepuluhan wajib diberikan kepada gereja lokal, tempat orang yang memberikan hidup berjemaat. Dalam hal ini, gereja lokal dipersamakan dengan Rumah Tuhan, para pemimpin gereja yang ada dalam gereja saat ini dipersamakan dengan orang-orang Lewi, dan perbendaharaan gereja lokal dipersamakan dengan perbendaharaan Rumah Tuhan di era Israel kuno (Budiselić, 2014; Hammond & A. Hammond, 2006). Hal tersebut juga dikaitkan dengan tulisan Rasul Paulus dalam Surat 1 Korintus Pasal 9 Ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, bahwa orang-orang yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu. Maka, demikian pula telah ditetapkan, bahwa orang-orang yang memberitakan Injil, harus hidup dari pemberitaan Injil itu (Ajah, 2013).

## **2. Sumbangan Wajib Keagamaan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Indonesia**

Pasal 4 ayat (1) UU PPH mengatur, bahwa yang menjadi objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan yang memberikan kemampuan ekonomis yang didapatkan wajib pajak, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi, atau untuk menambah jumlah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Hal-hal tersebut dapat meliputi imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima, seperti gaji dan upah; hadiah; laba usaha; dll. Akan tetapi, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1 UU PPH mengatur, setiap sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dikecualikan dari objek pajak. Dengan kata lain, zakat maupun sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib dapat menjadi pengurang pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPH kembali menegaskan pengaturan tersebut, yaitu dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, maka bagi wajib

pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (untuk selanjutnya disebut sebagai PP 60/2010). Pasal 1 ayat (1) huruf b PP 60/2010 mengatur, bahwa sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi wajib pajak non-Islam dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (2) PP 60/2010 mengatur, bahwa sumbangan keagamaan yang dimaksud dapat berupa uang atau suatu hal yang dapat disetarakan atau dikonversi dengan uang. Dalam Pasal 2 PP tersebut juga diatur secara tegas, apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

Selanjutnya, tata cara untuk memperoleh pengurangan penghasilan kena pajak dengan adanya zakat dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (untuk selanjutnya disebut sebagai PMK 254/2010). Pasal 2 ayat (1) PMK 254/2010 dengan jelas mengatur bahwa zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak yang bersangkutan. Akan tetapi, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 254/2010 mengatur, bahwa pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan tersebut perlu dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak, didukung oleh alat-alat bukti yang sah, serta zakat atau sumbangan wajib keagamaan yang dapat dikurangkan apabila disetorkan ke lembaga yang dibentuk atau ditetapkan pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam penjabaran sebelumnya, bahwa sumbangan keagamaan yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak, hanyalah sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang disetorkan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Maka, dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, pemerintah telah menetapkan beberapa “lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah” untuk masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Misalnya, bagi yang beragama Islam, terdapat Badan Amil Zakat Nasional maupun Lembaga-Lembaga Amil Zakat lainnya. Secara khusus, bagi pemeluk Agama Kristen, terdapat 3 (tiga) lembaga penerima dan pengelola sumbangan yang dibentuk atau disahkan pemerintah, antara lain Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa.

### **3. Sumbangan Sebagai Dasar Memperoleh *Charitable Deduction* di Amerika Serikat**

Amerika Serikat merupakan suatu negara federasi dengan negara-negara bagian yang tergabung di dalamnya, serta adanya suatu pemerintah federal untuk menjalankan pemerintahan negara federasi tersebut (Handayani, 2014). Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) entitas pajak penghasilan yang terpisah di Amerika Serikat, dan wajib dibayarkan oleh wajib pajak perorangan maupun korporasi, yaitu pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah federal maupun pajak penghasilan yang dipungut oleh masing-masing negara bagian (CCH Tax Law, 2020).

Pada tahun 1909, Amendemen Ke Enam Belas dari Konstitusi Amerika Serikat, disetujui oleh Kongres dan disahkan pada tahun 1913 (Albert, 2015). Melalui amendemen, hal tersebut membuka kemungkinan bagi Kongres untuk memberlakukan pemungutan pajak penghasilan oleh

pemerintah federal. Setelah pengesahan amandemen tersebut, dikeluarkan *Revenue Act of 1913* yang memberlakukan pemungutan pajak penghasilan oleh pemerintah federal (Jensen, 2014). Di masa kini, pengaturan mengenai pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah federal diatur dalam *The Internal Revenue Code*, yang diwujudkan pula sebagai *Title 26 of United States Codes* (selanjutnya disebut sebagai 26 U.S.C.). Perkembangan dalam 26 U.S.C. begitu pesat, sehingga dikatakan ada rata-rata lebih dari satu perubahan dalam 26 U.S.C. setiap harinya, terhitung sejak 1986 (Partlow & Partlow, 2013).

Bagian 61 (a) dari 26 U.S.C. menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan pajak penghasilan ialah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan bruto, yaitu semua pendapatan yang diperoleh dari sumber apa pun, termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut antara lain: kompensasi untuk layanan, termasuk biaya, komisi, tunjangan, dan hal-hal serupa; pendapatan kotor yang diperoleh dari usaha; keuntungan yang diperoleh dari transaksi properti; dll. Lebih lanjut, 26 U.S.C. menentukan lingkup "*person*" sebagai pihak-pihak yang dapat dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah federal. Bagian 7701 (a) (14) dari 26 U.S.C. mendefinisikan "wajib pajak" sebagai "setiap *person*". Dalam hal ini, Bagian 7701 (a) (1) menyatakan, bahwa yang termasuk "*person*" antara lain, individu, estate, kemitraan, asosiasi, serta perusahaan atau korporasi.

Berdasarkan Bagian 6011 dan 7201 dari 26 U.S.C., setiap wajib pajak tersebut harus membayar pajak atau pajak yang diperkirakan, serta mengembalikan, menyimpan catatan, atau memberikan informasi, seperti berupa formulir wajib pajak yang merinci pendapatan wajib pajak, pengeluaran, pembebasan, pengurangan, dan perhitungan pajak. Akan tetapi, tidak semua yang termasuk dalam kualifikasi "*person*" dikategorikan sebagai wajib pajak. 26 U.S.C. memberikan pembebasan-pembebasan dari kewajiban pajak terhadap "*person*" tertentu. Bagian 501 (c) (3) dari 26 U.S.C. menyatakan, bahwa setiap korporasi, badan, dana, atau yayasan, maupun komunitas apa pun, yang diorganisir dan dioperasikan secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, uji keselamatan publik, sastra, atau pendidikan, atau untuk mendorong kompetisi olahraga amatir di tingkat nasional atau internasional, atau untuk pencegahan kekejaman terhadap anak-anak atau hewan, diberikan pembebasan dari kewajiban membayar pajak.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Bagian 501 (c) (3) dari 26 U.S.C. tersebut, tidak hanya berarti organisasi yang sesuai dengan ketentuan dapat memperoleh pembebasan dari pajak, tetapi donor yang memberikan sumbangan kepada organisasi-organisasi tersebut dapat menerima pengurangan pendapatan bruto yang dikenakan pajak penghasilan. Pengurangan ini disebut *charitable deduction* (Dale & Colinvaux, 2015; Walker, 2012). Pengurangan ini termasuk upaya pemerintah untuk terlibat dalam memberikan subsidi bagi organisasi-organisasi yang dianggap turut memajukan kesejahteraan umum (Fresco, 2012). *Charitable deduction* sendiri diatur secara tegas dalam Bagian 170 (a) dari 26 U.S.C. yang menyatakan, bahwa sumbangan atau amal yang pembayarannya dilakukan dalam tahun pajak, diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Adapun Bagian 170 (c) (2) dari 26 U.S.C. menentukan, bahwa sumbangan yang dapat dijadikan pengurang ialah sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada korporasi, badan, dana, atau yayasan, maupun komunitas apa pun, yang diorganisir dan dioperasikan secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, uji keselamatan publik, sastra, atau pendidikan, atau untuk mendorong kompetisi olahraga amatir di tingkat nasional atau internasional, atau untuk pencegahan kekejaman terhadap anak-anak atau hewan.

Dalam hal ini, badan yang didirikan dengan tujuan keagamaan ialah termasuk gereja. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C. secara eksplisit mengatur, bahwa untuk sumbangan atau amal yang diberikan wajib pajak individual kepada "gereja atau asosiasi gereja" dapat dijadikan pengurang pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, sepanjang jumlah sumbangan tersebut tidak melebihi 50 % dari dasar iuran atau pendapatan bruto sesungguhnya dari Wajib Pajak dalam tahun pajak. Tidak dapat dipungkiri, gereja disebutkan secara khusus dalam Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C. mengingat gereja tidak dapat dilepaskan

dari latar belakang masyarakat di Amerika Serikat yang kebanyakan mengakui diri sebagai orang Kristen. Gereja menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Gereja dianggap sebagai organisasi nirlaba yang mengajarkan nilai dan memberikan layanan kepada masyarakat dalam komunitas lokal, negara bagian, maupun secara nasional, yang mungkin tidak dapat disediakan oleh pemerintah (Blair, 2009).

Akan tetapi, tidak semua gereja maupun organisasi nirlaba dapat serta merta menerima pembebasan pajak, maupun dianggap sebagai penerima sumbangan yang dapat diperhitungkan sebagai *charitable deduction*. Selain organisasi tersebut harus memenuhi syarat yang termuat dalam Bagian 501 (c) (3) dan Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C. antara lain, tidak adanya upaya mencari keuntungan pribadi, tidak ikut intervensi dalam kampanye politik, serta tidak melakukan propaganda maupun lobi yang juga berkaitan dengan politik, maka syarat lainnya ialah gereja maupun organisasi tersebut harus menjalani tes atau uji yang disebut *organizational test* dan *operational test* (Helge, 2017), dengan mengumpulkan formulir yang ditentukan oleh *Internal Revenue Service* (IRS) Amerika Serikat (Caster, 2012). Ketentuan *organizational test* dan *operational test* tersebut diatur dalam Bagian 1.501 (c) (3) – 1 dari *Title 26 of Code of Federal Regulations*. Pada intinya, dalam uji tersebut, maka akan diperiksa mengenai tujuan organisasi, anggaran dasar organisasi, kegiatan-kegiatan utama, distribusi pendapatan dalam organisasi, dll. Apabila persyaratan yang ada telah terpenuhi, maka gereja atau organisasi dapat diterima dan terdaftar pada data IRS sebagai penerima sumbangan yang dapat diperhitungkan sebagai *charitable deduction*.

#### **4. Persepuluhan Sebagai Pengurang Pendapatan Kena Pajak di Indonesia dan Amerika Serikat**

Sebagaimana berbagai ketentuan yang telah dijabarkan sebelumnya, Indonesia sebenarnya telah menyediakan sarana bagi Umat Kristen di Indonesia untuk memperoleh pengurangan dari pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, dengan adanya sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Akan tetapi, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tersebut hanya dapat dijadikan pengurang terhadap pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan apabila sumbangan tersebut diserahkan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPH yaitu, bahwa sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, yang diberikan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah, maka dikecualikan dari objek pajak. Demikian pula Pasal 2 PP 60/2010 menegaskan, apabila pengeluaran untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dibayarkan kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan.

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 08/PJ/2021 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto hanya menetapkan 3 (tiga) lembaga yang disahkan pemerintah, yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa. Dengan demikian, apabila Umat Kristen di Indonesia ingin memperoleh pengurangan atas penghasilan yang dikenakan pajak dari persepuluhan yang diberikan, maka persepuluhan tersebut harus diserahkan kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian, walaupun secara peraturan, sarana yang disediakan sudah ada, namun sarana tersebut belum dapat diterapkan atau dimanfaatkan oleh Umat Kristen, karena pembatasan yang ada.

Dalam hal ini, persepuluhan, sebagai satu-satunya yang diterima secara umum sebagai sumbangan wajib keagamaan dalam Agama Kristen, memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan pengaturan sarana yang diberikan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Sebagaimana telah dipaparkan, bahwa dalam Agama Kristen, praktik yang umum

diterima saat ini dalam memberikan persepuluhan adalah persepuluhan wajib diberikan kepada kas gereja lokal atau gereja setempat, tempat orang yang memberikan hidup berjemaat atau menjadi anggota jemaat. Dalam hal ini, gereja dipersamakan dengan Rumah Tuhan, para pemimpin gereja yang ada dalam gereja lokal saat ini dipersamakan dengan orang-orang Lewi, dan perbendaharaan gereja lokal dipersamakan dengan perbendaharaan Rumah Tuhan di era Israel kuno (Budiselić, 2014; Hammond & A. Hammond, 2006). Hal tersebut juga dikaitkan dengan tulisan Rasul Paulus dalam Surat 1 Korintus Pasal 9 Ayat 13 sampai 14 yang merupakan bagian dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen (Ajah, 2013).

Hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada di Amerika Serikat. Bagian 170 (a) dari 26 U.S.C. yang menyatakan, bahwa sumbangan atau amal yang pembayarannya dilakukan dalam tahun pajak, diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Adapun Bagian 170 (c) (2) dari 26 U.S.C. menentukan, bahwa sumbangan yang dapat dijadikan pengurang ialah sumbangan-sumbangan yang diberikan kepada korporasi, badan, dana, atau yayasan, maupun komunitas apa pun, yang diorganisir dan dioperasikan secara eksklusif untuk tujuan keagamaan, amal, ilmiah, uji keselamatan publik, dll. Dalam hal ini, juga ditegaskan dalam Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C. yang secara eksplisit mengatur, bahwa untuk sumbangan atau amal yang diberikan wajib pajak individual kepada “gereja atau asosiasi gereja” dapat dijadikan pengurang pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, sepanjang jumlah sumbangan tersebut tidak melebihi 50 % dari dasar iuran atau pendapatan bruto sesungguhnya dari wajib pajak dalam tahun pajak.

Dengan demikian, sumbangan apapun yang diberikan kepada gereja atau asosiasi gereja, baik yang bersifat wajib seperti persepuluhan, maupun sumbangan, derma, atau persembahan biasa sekalipun, dapat dijadikan pengurang pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, asal tidak melebihi 50 % dari dasar iuran atau pendapatan bruto wajib pajak sesungguhnya dalam tahun pajak. Walaupun dengan catatan, bahwa gereja atau asosiasi gereja tersebut harus tetap memenuhi syarat yang termuat dalam Bagian 501 (c) (3) dan Bagian 170 (b) (1) dari 26 U.S.C., menjalani tes atau uji yang disebut *organizational test* dan *operational test* untuk dapat disahkan dan terdaftar di data IRS.

Oleh karena itu, pengaturan yang diterapkan di Amerika Serikat tampak lebih sesuai dengan karakteristik persepuluhan yang diterima secara umum dalam kalangan Kristen. Dalam hal ini, lembaga penerima sumbangan yang diakui, tidak ditetapkan secara terbatas oleh pemerintah, namun pemerintah federal melalui IRS membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga, termasuk gereja-gereja lokal untuk mengikuti uji yang disyaratkan. Apabila gereja lokal dari seseorang sesuai dengan persyaratan, lolos uji, dan terdaftar pada data IRS, maka orang tersebut dapat memberikan persepuluhan di gereja lokalnya tersebut, sesuai dengan praktik dan ajaran yang diterima secara umum, sekaligus mendapatkan *charitable deduction* atau pengurangan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.

Model pengaturan yang digunakan di Amerika Serikat tersebut sebenarnya dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan atau khususnya Direktorat Jenderal Pajak dapat membuka kesempatan lebih luas dan mudah terhadap sinode-sinode gereja dalam skala besar, maupun gereja-gereja lokal dalam skala kecil, yang badan gerejanya terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama untuk dapat mengikuti uji kriteria yang ditetapkan. Adapun sinode maupun gereja lokal tersebut dapat mengikuti uji kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila lolos, maka sinode gereja atau gereja lokal tersebut dapat disahkan sebagai lembaga penerima sumbangan yang dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak Umat Kristen di Indonesia.

#### **D. Simpulan dan Saran**

Praktik dan ajaran yang secara umum diterima kalangan Kristen saat ini dalam memberikan persepuluhan adalah persepuluhan diberikan kepada gereja lokal atau gereja setempat, yaitu tempat orang yang memberikan persepuluhan hidup berjemaat atau menjadi anggota jemaat.



Dalam hal ini, gereja lokal dipersamakan dengan Rumah Tuhan, para pemimpin gereja yang ada dalam gereja saat ini dipersamakan dengan orang-orang Lewi, dan perbendaharaan gereja lokal dipersamakan dengan perbendaharaan Rumah Tuhan pada zaman Israel kuno.

Indonesia sebenarnya telah menyediakan sarana bagi Umat Kristen di Indonesia untuk memperoleh pengurangan dari pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, dengan adanya sumbangan keagamaan yang bersifat wajib. Akan tetapi, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib tersebut hanya dapat dijadikan pengurang terhadap pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan, apabila sumbangan tersebut diserahkan terbatas kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Hal ini membuatnya tidaklah sesuai dengan karakteristik persepuluhan yang orientasinya diserahkan kepada gereja lokal.

Berbeda halnya dengan pengaturan di Amerika Serikat yang membuka kesempatan kepada lembaga-lembaga, termasuk gereja-gereja lokal, untuk mengikuti uji yang disyaratkan. Apabila gereja lokal tersebut sesuai dengan persyaratan, lolos uji, dan terdaftar pada data IRS, maka orang yang memberikan persepuluhan kepada gereja lokal terdaftar tersebut, dapat memperoleh *charitable deduction* atau pengurangan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan.

Dengan demikian, pengaturan di Indonesia sejatinya belum sesuai dengan karakteristik persepuluhan, sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Umat Kristen di Indonesia. Maka penulis berpandangan, bahwa model pengaturan yang digunakan di Amerika Serikat tampaknya dapat menjadi solusi untuk menjawab permasalahan yang ada tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan atau khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dapat membuka kesempatan lebih luas dan lebih mudah terhadap sinode-sinode gereja dalam skala besar maupun gereja-gereja lokal dalam skala kecil, yang badan gerejanya terdaftar pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama. Adapun sinode maupun gereja lokal tersebut dapat mengikuti uji kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila lolos, maka sinode gereja atau gereja lokal tersebut dapat disahkan sebagai lembaga penerima sumbangan yang dapat menjadi pengurang pendapatan kena pajak Umat Kristen di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abiodun, A., & Eberechi, A. V. (2016). Tithing Payment in the Christian Faith: A Biblical Perspective. *International Journal of Religious and Cultural Practice*, 2(1), 18–27.
- Ademiluka, S. O. (2020). A Study of Malachi 3:8-12 in Relation to Tithing in some Churches in Nigeria. *Old Testament Essays*, 33(2), 285–305. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2020/v33n2a8>
- Adriansyah, A., Mashdurohatun, A., & Handoko, W. (2021). Implementation of Zakat & Professional Income Tax Payments for Notaries & PPAT (Comparative Law Study of Zakat Payment System & Professional Income Tax). *Sultan Agung Notary Law Review*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.30659/sanlar.3.1.17-26>
- Agustian, R. A., & Saliman, A. R. (2019). Model Pengakuan Hak Konstitusional Dalam Beragama (Studi Komparasi Menurut Uud Indonesia 1945 Dan Konstitusi Malaysia 1957). *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 123. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.123-136>
- Ajah, M. (2013). The Significance of Pentateuchal Tithing as a Legal Instruction for the 21 st Century Reader. *The Asbury Journal*, 68(2), 106–119.
- Albert, R. (2015). The progressive era of constitutional amendment. *Boston College Law School Legal Studies Research Paper*, 386, 197–219. <https://doi.org/10.5380/rinc.v2i3.44528>
- Blair, K. S. (2009). Praying for a Tax Break : Churches , Political Speech and the Loss of Section 501 ( c ) ( 3 ) Tax Exempt Status. *Denver University Law Review*, 86(2), 405–437.

- Budiselić, E. (2014). The Role and the Place of Tithing in the Context of Christian Giving Part 1. *Evangelical Journal of Theology*, 8(2), 143–162.
- Budiselić, E. (2015). The Role and Place of Tithing in the Context of Christian Giving - Part 2. *Kairos*, 9(1), 31–58.
- Caster, A. (2012). Charitable Discrimination: Why Taxpayers Should Not Have To Fund 501(C)(3) Organizations That Discriminate Against Lgbt Employees. *Regent University Law Review*, 24, 403–431.
- CCH Tax Law. (2020). *State Tax Handbook*. CCH Incorporation.
- Dale, H. P., & Colinvau, R. (2015). The Charitable Contributions Deduction: Federal Tax Rules. *Tax Lawyer*, 68(2), 331–366.
- Efendi, J., & J. Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Eghe, I. A. (2021). Tithing In Malachi 3:8-12 and Its Implications for Christians in Edo Land. *Indiana Journal of Arts & Literature*, 2(3), 7–12. <https://indianapublications.com/Journals/IJHSS>
- Fresco, M. (2012). Getting to Exempt: Putting the Rubber Stamp on Section 501 (c) (3)'s Political Activity Prohibition. *Fordham Law Review*, 80, 3015–3055.
- Hammond, J., & A. Hammond. (2006). *Persepuluhan 10%*.
- Helge, T. L. (2017). Rejecting Charity: Why the IRS Denies Tax Exemption to 501(c)(3) Applicants. *Pittsburgh Tax Review*, 14(1), 1–76. <https://doi.org/10.5195/taxreview.2016.51>
- Igbo, P. (2021). The Over-Emphasis on the Paying of Tithe and the Quest for Materialism among Religious Leaders: An Evaluation of the Biblical Teaching on Tithe. *Journal of Religion and Human Relations*, 13(1), 187–200.
- Ivarsen, I. (2021). Æthelstan, Wulfstan and a revised history of tithes in England. *Early Medieval Europe*, 29(2), 225–252. <https://doi.org/10.1111/emed.12473>
- Jensen, E. M. (2014). Did the sixteenth amendment ever matter? Does it matter today? *Northwestern University Law Review*, 108(3 SPEC. ISSUE), 799–824.
- Kitause, R. H. (2013). A Historical Discourse on Tithing and Seed Sowing in some Nigerian Pentecostal Churches. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 18(3), 07–19. <https://doi.org/10.9790/0837-1830719>
- Lewis, A. (2021). Tithe Personal and Praedial. *Journal of Legal History*, 42(2), 123–146. <https://doi.org/10.1080/01440365.2021.1946198>
- Marpaung, A. (2020). Zakat Regulation as a Reduction of Income Tax in Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2109–2116. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1143>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media Group.
- Naharto, M. J., Tjondro, E., & Ortodoks, P. (2016). Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(1), 1–14.
- Partlow, J., & Partlow, J. (2013). Wyoming Law Review The Necessity of Complexity in the Tax

- System. *Wyoming Law Review*, 13(1), 303–334.  
<http://repository.uwyo.edu/wlr%5Cnhttp://repository.uwyo.edu/wlr/vol13/iss1/9>
- Sabon, M. B. (2013). Teori Hukum Progresif: Pengendali Dunia Yang Lepas Kendali. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 503–510.
- Septiana, A. M. (2012). Penanggulangan Krisis Legitimasi Hukum Melalui Hukum Progresif. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 564–571.
- Sirengo, J. (2021). The Christian Response to Poverty: Implications for the 21st Century Church. *Jurnalul Practicilor Comunitare Pozitive*, 21(1), 50–58.
- Walker, D. S. (2012). A Consideration of an LLC for a 501(C)(3) Nonprofit Organization. *William Mitchel Law Review*, 38(2), 627–677. <http://papers.ssrn.com/abstract=2158907>
- Widyadinata, Y. (2014). Perspective of taxpayers toward religious donations and taxes from the viewpoint of religion. *The Indonesian Accounting Review*, 4(01), 26. <https://doi.org/10.14414/tiar.v4i01.281>
- Zainuddin, & Sahban. (2021). Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 17–23.